



**PENETAPAN**

**Nomor 69/Pdt.P/2022/PA.Batg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Hasnah Binti Mansyur, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 31 Desember 1973, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Sungai Calendu, Rt 002, Rw 003, Kel. Malilingi, Bantaeng, Kab. Bantaeng, Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon I;

Muhammad Basir, A.Md Bin Mansyur, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 31 Desember 1973, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Sungai Calendu, Rt 002 Rw 003, Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng (dekat Masjid Rakhmatullah Kalimbaung), sebagai Pemohon II;

Ahmad Alqadri Bin Muh Natsir M, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 19 Mei 2000, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Sungai Calendu, Rt 002, Rw 003, Kel. Malilingi, Bantaeng, Kab. Bantaeng, Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon III;

Hajrah Binti Sangkala Sinring, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 20 Agustus 1968, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Sungai Calendu, Rt 002, Rw 003, Kel.

Halaman 1 dari 21 putusan Nomor 69/Pdt.P/2022/PA.Batg



Malilingi, Bantaeng, Kab. Bantaeng, Sulawesi Selatan,  
sebagai Pemohon IV;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 September 2022 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor 69/Pdt.P/2022/PA.Batg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Mansyur bin Kammisi** dan **Basia binti Sappara** telah menikah pada tahun 1952 di rumah Basia binti Sappara di Jalan Sungai Calendu, Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sesuai surat keterangan sudah menikah Nomor: 153/SK-BPM/KML-KBT/VIII/2022, tertanggal 10 Agustus 2022;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, **Mansyur bin Kammisi** dan **Basia binti Sappara** telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:
  - 2.1. Nama : Muh. Natsir bin Mansyur  
Tempat tanggal lahir : Bantaeng, Bantaeng, 31 Desember 1955  
Jenis Kelamin : Laki-laki
  - 2.2. Nama : Marniati binti Mansyur  
Tempat tanggal lahir : Bantaeng, 15 Mei 1967  
Jenis Kelamin : Perempuan
  - 2.3. Nama : Hasnah binti Mansyur  
Tempat tanggal lahir : Bantaeng, 31 Desember 1973  
Jenis Kelamin : Perempuan
  - 2.4. Nama : Muhammad Basir, A.Md bin Mansyur  
Tempat tanggal lahir : Bantaeng, 17 Maret 1974  
Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Bahwa **Mansyur bin Kammisi** telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 12 Juli 1993 berdasarkan surat Keterangan Kematian

Halaman 2 dari 21 putusan Nomor 69/Pdt.P/2022/PA.Batg



Nomor: 42/SKK/KML-KBT/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mallilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;

4. Bahwa **Basia binti Sappara** telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 15 November 2015 berdasarkan surat Keterangan Kematian Nomor: 43/SKK/KML-KBT/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mallilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;

5. Bahwa Muh. Natsir bin Mansyur menikah dengan Hajrah pada hari Jumat tanggal 28 Mei 1999 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dengan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 057/06/VI/1999 tertanggal 27 Mei 1999 dan di karuniai 2 orang anak yang bernama Ahmad Al Qadri bin Muh. Natsir, umur 22 tahun, laki-laki, dan Inayah binti Muh. Natsir, perempuan, umur 15 tahun;

6. Bahwa Muh. Natsir bin Mansyur telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 berdasarkan surat Keterangan Kematian Nomor: 44/SKK/KML-KBT/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mallilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;

7. Bahwa Marniati binti Mansyur belum pernah menikah sesuai dengan surat keterangan sudah menikah Nomor 153/SK-BPM/KML-KBT/VIII/2022;

8. Bahwa Marniati binti Mansyur telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 berdasarkan surat Keterangan Kematian Nomor: 41/SKK/KML-KBT/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mallilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;

9. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Marniati binti Mansyur adalah Pegawai Negeri Sipil;

10. Bahwa semasa hidupnya Marniati binti Mansyur tidak ada meninggalkan hutang maupun wasiat;

Halaman 3 dari 21 putusan Nomor 69/Pdt.P/2022/PA.Batg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa semasa hidup Almarhumah Marniati binti Mansyur meninggalkan harta berupa Tabungan di Bank Sulselbar dengan Nomor rekening 041-201-000010465-2;

12. Bahwa Almarhumah Marniati binti Mansyur telah meninggalkan ahli waris yaitu:

12.1. **Hasnah binti Mansyur** (saudara kandung)

12.2. **Muhammad Basir, A.Md bin Mansyur** (saudara kandung);

12.3. **Ahmad Alqadri bin Muh Natsir M**, (ahli waris pengganti)

12.4. **Inayah binti Muh Natsir M**, (ahli waris pengganti)

13. Bahwa dengan meninggalnya Almarhumah Marniati binti Mansyur maka perlu ditetapkan ahli warisnya oleh Pengadilan Agama untuk pengurusan hak-hak Almarhumah Marniati binti Mansyur pada PT Taspen dan pencairan uang duka, serta pengurusan administrasi dan pengurusan harta peninggalan lainnya;

14. Bahwa para Pemohon bersedia membayar segala biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Almarhumah Marniati binti Mansyur telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022;
3. Menetapkan Pemohon I **Muhammad Basir, A.Md bin Mansyur**, Pemohon II **Hasnah binti Mansyur**, Pemohon III **Ahmad Alqadri bin Muh Natsir M**, dan **Inayah binti Muh Natsir M** adalah ahli waris dari Almarhumah Marniati binti Mansyur;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Halaman 4 dari 21 putusan Nomor 69/Pdt.P/2022/PA.Batg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

## a. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasnah Nomor : 7303027112730010 tanggal 01 Mei 2012 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinatzegele (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hasnah Nomor : 7303-LT-09082022-0010 tanggal 9 Agustus 2022 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinatzegele (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Basir, A.Md Nomor : 7303021703740003 tanggal 02 Agustus 2019 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinatzegele (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Basir Nomor : 799/DSP/CS/X/2004 tanggal 9 Oktober 2004 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Keluarga Berencana Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinatzegele (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Al Qadri Nomor : 7303021905000004 tanggal 09 April 2018 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng,

Halaman 5 dari 21 putusan Nomor 69/Pdt.P/2022/PA.Batg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinatzegele (P.5);

**6.** Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahmad Alqadri Nomor : 742/IST/CS/VI/2004 tanggal 21 Juni 2004 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Keluarga Berencana Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinatzegele (P.6);

**7.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hajrah Nomor : 7303026008680005 tanggal 20 Agustus 2012 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinatzegele (P.7);

**8.** Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 057/06/VI/1999 tanggal 27 Mei 1999 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinatzegele (P.8);

**9.** Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Inayah Nomor : 7303-LT-12032011-0027 tanggal 12 Maret 2011 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinatzegele (P.9);

**10.** Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Muh. Natsir Nomor : 7303022910100002 tanggal 28 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinatzegele (P.10);

**11.** Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Mansyur Nomor : 42/SKK/KML-KBT/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Mallilingi, Kabupaten Bantaeng, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinatzegele (P.11);

**12.** Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Basia Nomor : 43/SKK/KML-KBT/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang dikeluarkan

Halaman 6 dari 21 putusan Nomor 69/Pdt.P/2022/PA.Batg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Lurah Kelurahan Mallilingi, Kabupaten Bantaeng, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinatzegele (P.12);

**13.** Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Muh. Natsir Nomor : 44/SKK/KML-KBT/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Mallilingi, Kabupaten Bantaeng, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinatzegele (P.13);

**14.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Marniati Nomor : 7303025502670001 tanggal 01 Mei 2012 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinatzegele (P.14);

**15.** Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Marniati Nomor 41/SKK/KML-KBT/VIII/2022 tanggal 01 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Mallilingi, Kabupaten Bantaeng, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinatzegele (P.15);

**16.** Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Bantaeng Nomor : 823/239/IV/2022 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil yang dikeluarkan oleh Bupati Bantaeng tanggal 01 April 2022, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinatzegele (P.16);

**17.** Fotokopi Kartu Peserta Taspen atas nama Marniati Nomor : 58004740700 yang dikeluarkan oleh PT. Taspen, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinatzegele (P.17);

**18.** Fotokopi Surat Silsilah Keluarga yang dikeluarkan oleh Lurah Mallilingi Kelurahan Mallilingi, Kabupaten Bantaeng tanggal 05 September 2022, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah dinatzegele (P.18);

## b. Bukti Saksi :

1. Marwati binti Malle, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Sungai Calendu, Kelurahan Mallilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Sepupu

Halaman 7 dari 21 putusan Nomor 69/Pdt.P/2022/PA.Batg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhumah Marniati;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Marniati belum pernah menikah dan tidak memiliki anak kandung dan anak angkat;
- Bahwa almarhumah Marniati adalah anak kandung dari Mansyur dan Basia;
- Bahwa Mansyur dan Basia memiliki 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama: Harmia (perempuan), Muh. Natsir (laki-laki), Marniati (perempuan), Hasnah (perempuan) dan Muhammad Basir (laki-laki);
- Bahwa anak kandung Mansyur dan Basia yang masih hidup adalah Hasnah dan Muhammad Basir;
- Bahwa orangtua kandung almarhumah Marniati telah lama meninggal dunia terlebih dahulu ;
- Bahwa saudara kandung almarhumah Marniati yang bernama Harmia telah lama meninggal dunia dan belum pernah menikah maupun memiliki anak keturunan;
- Bahwa saudara kandung almarhumah Marniati yang bernama Muh. Natsir telah lama meninggal dunia dan telah menikah dengan perempuan yang bernama Hajrah dan telah dikaruniai anak keturunan yang bernama Ahmad AL-Ghifari dan Inayah;
- Bahwa almarhumah Marniati telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2022 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang datang mengaku sebagai suami maupun anak dari almarhumah Marniati;
- Bahwa setahu saksi almarhumah Marniati tidak ada meninggalkan wasiat;

Halaman 8 dari 21 putusan Nomor 69/Pdt.P/2022/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk memenuhi kelengkapan administrasi dan atau pencairan tabungan dan pengurusan hak kepegawaian almarhumah;

2. Nurafni binti Syarifuddin, umur 44 tahun, agama Islam, PNS, tempat kediaman di Jalan Sungai Calendu, Kelurahan Mallilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Istri Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhumah Marniati;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Marniati belum pernah menikah dan tidak memiliki anak kandung dan anak angkat;
- Bahwa almarhumah Marniati adalah anak kandung dari Mansyur dan Basia;
- Bahwa Mansyur dan Basia memiliki 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama: Harmia (perempuan), Muh. Natsir (laki-laki), Marniati (perempuan), Hasnah (perempuan) dan Muhammad Basir (laki-laki);
- Bahwa anak kandung Mansyur dan Basia yang masih hidup adalah Hasnah dan Muhammad Basir;
- Bahwa orangtua kandung almarhumah Marniati telah lama meninggal dunia terlebih dahulu ;
- Bahwa saudara kandung almarhumah Marniati yang bernama Harmia telah lama meninggal dunia dan belum pernah menikah maupun memiliki anak keturunan;
- Bahwa saudara kandung almarhumah Marniati yang bernama Muh. Natsir telah lama meninggal dunia dan telah menikah dengan perempuan yang bernama Hajrah dan telah dikaruniai anak keturunan yang bernama Ahmad AL-Ghifari dan Inayah;
- Bahwa almarhumah Marniati telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2022 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Halaman 9 dari 21 putusan Nomor 69/Pdt.P/2022/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama ini tidak ada orang yang datang mengaku sebagai suami maupun anak dari almarhumah Marniati;
- Bahwa setahu saksi almarhumah Marniati tidak ada meninggalkan wasiat;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk memenuhi kelengkapan administrasi dan atau pencairan tabungan dan pengelolaan hak kepegawaian almarhumah;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1 dan 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dimana perkara ini termasuk dalam Kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan untuk penetapan Ahli Waris dari almarhumah Marniati sebagaimana tertuang dalam surat permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa kepentingan hukum dari permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti sebagai Ahli Waris dari almarhumah Marniati yang akan digunakan untuk mengurus administrasi terkait dengan pengelolaan harta berupa Tabungan di Bank Sulselbar dengan Nomor rekening 041-201-000010465-2, pengelolaan hak-hak pada PT Taspen dan pencairan uang duka;

*Halaman 10 dari 21 putusan Nomor 69/Pdt.P/2022/PA.Batg*



Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan dalam surat permohonannya bahwa para Pemohon dan para Termohon adalah ahli waris dari almarhumah Marniati dan pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 almarhumah Marniati meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, sehingga para Pemohon sebagai ahli waris yang tersisa dari almarhumah Marniati memerlukan penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama untuk pengurusan harta berupa Tabungan di Bank Sulselbar dengan Nomor rekening 041-201-000010465-2, pengurusan hak-hak pada PT Taspen dan pencairan uang duka;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 283 Reglement Buiten Govesten (RBg) dan pasal 1865 Burgerlijk Wetboek (BW) yang menyatakan ***bahwa barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa (keadaan) untuk menguatkan haknya atau membantah hak orang lain maka ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu***, maka para Pemohon dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan, maka para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) sampai dengan (P.17) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (P.1) sampai dengan (P.18) yang telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen), maka telah sesuai dengan pasal 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) *Jis* pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan pasal 1888 KUH Perdata, bukti yang telah diajukan oleh para Pemohon tersebut secara formil dan materiil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1) dimana alat bukti tersebut merupakan ***Akta Otentik*** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana nilai pembuktiannya sempurna

Halaman 11 dari 21 putusan Nomor 69/Pdt.P/2022/PA.Batg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikat, dan secara materiil isi akta tersebut menerangkan bahwa Hasnah (Pemohon I) adalah penduduk sah Kabupaten Bantaeng yang beragama Islam, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedudukan Pemohon I dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (***persona standi in judicio***) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.2 dan P.3) dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, dan secara materiil isi akta tersebut menerangkan bahwa Muhammad Basir, A. Md (Pemohon II) adalah penduduk sah Kabupaten Bantaeng yang beragama Islam, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedudukan Pemohon II dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (***persona standi in judicio***) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.4 dan P.5) dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, dan secara materiil isi akta tersebut menerangkan bahwa Ahmad Al Qadri (Pemohon III) adalah penduduk sah Kabupaten Bantaeng yang beragama Islam, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Halaman 12 dari 21 putusan Nomor 69/Pdt.P/2022/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedudukan Pemohon III dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.6, P.8 dan P.9) dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, dan secara materiil isi akta tersebut menerangkan bahwa Hajrah dalam hal ini mewakili Inayah (Pemohon IV) adalah penduduk sah Kabupaten Bantaeng yang beragama Islam dan Ibu Kandung dari Inayah, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedudukan Pemohon III dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.7, P.8 dan P.9) dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, dan secara materiil isi akta tersebut menerangkan bahwa Hajrah dalam hal ini mewakili Inayah (Pemohon IV) merupakan anak kandung dari pernikahan Hajrah dan almarhum Muh. Natsir, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedudukan Pemohon III dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Halaman 13 dari 21 putusan Nomor 69/Pdt.P/2022/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.10) yang merupakan **Akta Dibawah Tangan** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1874 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. Pasal 286 Reglement Buiten Govesten (RBg), dimana Akta tersebut telah memenuhi syarat formil dari suatu Akta dan secara materiil isi dari Akta tersebut menerangkan bahwa Mansyur (ayah Kandung alamarhumah Marniati) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 1993, sehingga berkaitan dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan sehingga perlu didukung oleh alat bukti lainnya tentang status Mansyur sebagai ayah Kandung pewaris dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.11) yang merupakan **Akta Dibawah Tangan** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1874 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. Pasal 286 Reglement Buiten Govesten (RBg), dimana Akta tersebut telah memenuhi syarat formil dari suatu Akta dan secara materiil isi dari Akta tersebut menerangkan bahwa Basia (Ibu Kandung alamarhumah Marniati) telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 1936, sehingga berkaitan dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan sehingga perlu didukung oleh alat bukti lainnya tentang status Mansyur sebagai ibu Kandung pewaris dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.12) yang merupakan **Akta Dibawah Tangan** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1874 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. Pasal 286 Reglement Buiten Govesten (RBg), dimana Akta tersebut telah memenuhi syarat formil dari suatu Akta dan secara materiil isi dari Akta tersebut menerangkan bahwa Muh. Natsir (saudara Kandung alamarhumah Marniati) telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2021, sehingga berkaitan dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan sehingga perlu didukung oleh alat bukti lainnya tentang status Muh. Natsirr sebagai saudara kandung pewaris dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.13) dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868

Halaman 14 dari 21 putusan Nomor 69/Pdt.P/2022/PA.Batg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, dan secara materiil isi akta tersebut menerangkan mengenai identitas dan status almarhumah Marniati (Pewaris);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.14) yang merupakan **Akta Dibawah Tangan** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1874 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. Pasal 286 Reglement Buiten Govesten (RBg), dimana Akta tersebut telah memenuhi syarat formil dari suatu Akta dan secara materiil isi dari Akta tersebut menerangkan bahwa almarhumah Marniati (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2022, sehingga berkaitan dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan sehingga perlu didukung oleh alat bukti lainnya tentang status pewaris dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.15 dan P.16) dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, dan secara materiil isi akta tersebut menerangkan mengenai identitas Pewaris sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Guru Ahli Muda di SD Inpres Sarrea Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.17) yang merupakan **Akta Dibawah Tangan** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1874 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. Pasal 286 Reglement Buiten Govesten (RBg), dimana Akta tersebut telah memenuhi syarat formil dari suatu Akta dan secara materiil isi dari Akta tersebut menerangkan hubungan hukum antara para Pemohon dengan pewaris, sehingga berkaitan dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan sehingga perlu didukung oleh alat bukti lainnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah orang-orang yang kenal dengan para Pemohon dan kenal dengan almarhumah Marniati dan juga mengetahui silsilah keluarga para Pemohon dan serta mengetahui hubungan antara almarhumah Marniati dengan para

Halaman 15 dari 21 putusan Nomor 69/Pdt.P/2022/PA.Batg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon serta tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan dibawah sumpah, maka segala keterangan yang telah diberikan dimuka sidang berdasarkan pasal 308 ayat (1) Reglement Buiten Govesten (RBg), sehingga Majelis Hakim menilai keterangan-keterangan saksi tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang secara substansial antara satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling mendukung tentang kebenaran adanya fakta kejadian yang didalilkan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian maka diperoleh keterangan bahwa almarhumah Marniati adalah anak kandung dari Mansyur dan Basia dimana almarhumah Marniati memiliki 3 (tiga) orang saudara kandung yang masing-masing bernama Muh. Natsir (laki-laki), Hasnah (perempuan) dan Muh. Basir (laki-laki), dari saat ini saudara kaandung almarhumah Marniati yang bernama Muh. Natsir telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada almarhumah Marniati dan semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan yang bernama Hajrah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ahmad Al Qadri (laki-laki) dan Inayah (perempuan), semasa hidupnya almarhumah Marniati belum pernah menikah dan tidak memiliki keturunan. Para saksi juga menerangkan bahwa almarhumah Marniati telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan juga selama ini tidak ada orang lain yang mengaku sebagai suami maupun anak-anak dari almarhumah Marniati dan para Pemohon memiliki kepentingan untuk pengurusan harta berupa Tabungan di Bank Sulselbar dengan Nomor rekening 041-201-000010465-2, pengurusan hak-hak pada PT Taspen dan pencairan uang duka;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti di atas maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para pihak dalam perkara ini semuanya beragama Islam;
- Bahwa almarhumah Marniati adalah anak kandung dari Mansyur dan Basia;
- Bahwa almarhumah Marniati memiliki 3 (tiga) orang saudara kandung yang masing-masing bernama:

Halaman 16 dari 21 putusan Nomor 69/Pdt.P/2022/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Muh. Natsir bin Mansyur (saudara kandung laki-laki);
  2. Hasnah binti Mansyur (saudara kandung perempuan);
  3. Muh. Basir bin Mansyur (saudara kandung laki-laki);
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Marniati belum pernah menikah tidak memiliki anak keturunan;
  - Bahwa almarhumah Marniati telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2022 karena sakit dalam kondisi beragama Islam;
  - Bahwa Muh. Natsir juga telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2021;
  - Bahwa almarhumah Marniati meninggal dunia pada tahun 2022 sedangkan Mansyur meninggal dunia pada tahun 1993 dan Basia meninggal dunia pada tahun 1936, sehingga diketahui bahwa kedua orang tua kandung almarhumah Marniati telah terlebih dahulu meninggal dunia dari pewaris;
  - Bahwa Muh. Natsir yang merupakan saudara kandung laki-laki dari almarhumah Marniati telah meninggal dunia pada tahun 2021, sehingga diketahui bahwa Muh. Natsir yang merupakan saudara kandung laki-laki dari almarhumah Marniati telah terlebih dahulu meninggal dunia dari pewaris;
  - Bahwa semasa hidupnya Muh. Natsir memiliki seorang isteri yang bernama Hajrah dan memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Ahmad Al Qadri (laki-laki) dan Inayah (perempuan) yang masih berumur 14 tahun;
  - Bahwa semasa hidupnya almarhumah Marniati tidak pernah memberikan wasiat;
  - Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengurus administrasi terkait dengan pengurusan harta berupa Tabungan di Bank Sulselbar dengan Nomor rekening 041-201-000010465-2, pengurusan hak-hak pada PT Taspen dan pencairan uang duka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 21 putusan Nomor 69/Pdt.P/2022/PA.Batg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan", maka Majelis Hakim menilai bahwa Marniati binti Mansyur **dalam perkara ini berkedudukan sebagai Pewaris**;
- Bahwa berdasarkan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris", maka Majelis Hakim menilai bahwa **Hasnah binti Mansyur yang merupakan saudara kandung perempuan dari almarhumah Marniati binti Mansyur dan Muh. Basir bin Mansyur adalah ahli waris yang sah dari almarhumah Marniati binti Mansyur**;
- Bahwa telah terbukti Muh. Natsir bin Mansyur (saudara kandung laki-laki) telah terlebih dahulu meninggal dunia dari pewaris (almarhumah Marniati binti Mansyur) maka sesuai ketentuan pasal 185 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) kedudukan para ahli waris tersebut digantikan oleh anak-anak mereka;
- Bahwa maka Majelis Hakim menilai bahwa **Ahmad Al Qadri bin Muh. Natsir dan Inayah binti Muh. Natsir adalah ahli waris pengganti yang sah dari Marniati binti Mansyur**;
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa ahli waris yang sah dari **Marniati binti Mansyur** adalah sebagai berikut:
  1. **Hasnah binti Mansyur (saudara kandung perempuan);**
  2. **Muh. Basir bin Mansyur (saudara kandung laki-laki);**
  3. **Ahmad Al Qadri bin Muh. Natsir (anak kandung laki-laki dari Muh. Natsir bin Mansyur/sebagai ahli waris pengganti);**
  4. **Inayah binti Muh. Natsir (anak kandung perempuan dari Muh. Natsir bin Mansyur/sebagai ahli waris pengganti);**

Halaman 18 dari 21 putusan Nomor 69/Pdt.P/2022/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi : “Harta Peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya” yang kemudian ditegaskan secara rinci dalam pasal 171 huruf (e) bahwa “Harta Warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat”, maka Majelis Hakim menilai bahwa ***harta berupa tabungan di Bank Sulselbar dengan Nomor rekening 041-201-000010465-2 dan pencairan uang duka adalah harta peninggalan/warisan dari Salatung bin Saedi;***
- Bahwa kepentingan hukum dari permohonan Putusan Ahli Waris tersebut adalah untuk ***mengurus kelengkapan administrasi terkait dengan pencairan tabungan dan pengurusan hak-hak pada PT Taspen;***

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim telah memperoleh cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 ayat (1) Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah akan tetapi karena perkara ini menyangkut permohonan Putusan Ahli Waris dan tidak ada pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Marniati binti Mansyur yang meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2022, sebagai pewaris;
3. Menetapkan:

*Halaman 19 dari 21 putusan Nomor 69/Pdt.P/2022/PA.Batg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1 **Hasnah binti Mansyur (saudara kandung perempuan);**

**3.3 Muh. Basir bin Mansyur (saudara kandung laki-laki);**

3.3 **Ahmad Al Qadri bin Muh. Natsir (anak kandung laki-laki dari Muh. Natsir bin Mansyur/sebagai ahli waris pengganti);**

3.4 **Inayah binti Muh. Natsir (anak kandung perempuan dari Muh. Natsir bin Mansyur/sebagai ahli waris pengganti);**

Adalah ahli waris yang sah dari **Marniati binti Mansyur;**

4. Membebaskan kepada parsas Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 12 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1444 Hijriah, oleh kami Nirwana, S.HI.,M.H sebagai Ketua Majelis, Dian Aslamiah, S.Sy dan Nova Noviana, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Taufik, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dian Aslamiah, S.Sy  
Hakim Anggota,

Nirwana, S.HI.,M.H

Nova Noviana, S.H

Panitera Pengganti,

Taufik, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 20 dari 21 putusan Nomor 69/Pdt.P/2022/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. PNPB Panggilan	Rp40.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp190.000,00</b>

( seratus sembilan puluh ribu rupiah )

Halaman 21 dari 21 putusan Nomor 69/Pdt.P/2022/PA.Batg